

Pembacaan Hermeneutik Radikal Atas Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Abdurrahman Supardi Usman, S.H., M.H

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menguji konstitusionalitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573). Tanpa mengurangi perhatian terhadap substansinya, tulisan ini mencoba mengelaborasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 secara lebih sederhana: membaca teks amar putusan dengan lebih seksama dan melacak kemungkinan adanya substansi yang terabaikan dalam relasi antar teks dalam putusan tersebut. Tujuannya adalah untuk menguji kualitas formal putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan menakar kemungkinan putusan ini untuk dilaksanakan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan gramatikal dan hermeneutik.

Kata kunci: hermeneutik; putusan; omnibuslaw

A. PENDAHULUAN

Secara umum dipahami bahwa interpretasi hukum merupakan perangkat yang digunakan oleh hakim dalam menginterpretasikan teks peraturan perundang-undangan. Teks memerlukan interpretasi karena selain teks tidak dapat menjelaskan konteksnya secara mandiri, kerap pula ditemui ambiguitas dalam teks peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dalam tradisi peradilan, penemuan hukum (*rechtsvinding*) dilakukan pada fase *ex-ante*. Interpretasi dilakukan dalam konteks heuristik yang bertujuan untuk merumuskan putusan yang tepat.

Hal yang belum umum justru menggunakan perangkat interpretasi hukum tersebut dalam membaca teks

hasil interpretasi oleh hakim atas teks peraturan perundang-undangan: putusan. Jika hal tersebut dilakukan maka penemuan hukum (*rechtsvinding*) dilakukan pada fase *ex-post*. Tujuannya bukan lagi dalam konteks heuristik melainkan untuk menguji legitimasi dan validitas dari putusan tersebut.

Pada tanggal 3 November 2021 diucapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menguji konstitusionalitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 245, Tambahan Lembaran Negara No. 6573). Putusan tersebut mungkin menjadi putusan pertama yang menguji

konstitusionalitas -atau mungkin hanya aspek formil- undang-undang yang berbentuk omnibus di Indonesia. Beriring dengan gempita kehadiran Undang-undang Cipta Kerja, pada akhirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Menjelang 2 (dua) tahun dibacakannya putusan tersebut telah banyak dikaji dan diperbincangkan oleh para ahli terkait aspek substansial dari putusan tersebut. Tulisan ini mencoba memandangi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 secara lebih sederhana: membaca teks amar putusan dengan lebih seksama dan melacak kemungkinan adanya substansi yang terabaikan dalam relasi antar teks dalam putusan tersebut. Tujuannya adalah untuk menguji kualitas formal putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan menakar kemungkinan putusan ini untuk dilaksanakan.

Uraian pendahuluan dan tujuan yang dijabarkan di atas selanjutnya dikonstruksikan ke dalam 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Apakah amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dapat dilaksanakan dengan pembacaan gramatikal?
2. Apakah amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dapat dilaksanakan dengan pembacaan hermeutik radikal?

B. METODE

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum. Menurut Morris L. Cohen, "*legal research is the process of finding the law that governs activities in human society*".¹ Adapun menurut Peter Mahmud Marzuki, "penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan

argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi".²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan gramatikal (*gramatical approach*) dan pendekatan hermeutika (*hermeneutic approach*).

C. PEMBAHASAN

1. Pembacaan Gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah pembacaan makna terhadap teks yuridis dengan pendekatan kebahasaan. Dalam buku-buku pengantar ilmu hukum maupun buku hukum dengan tema lain, interpretasi gramatikal kerap kali ditempatkan paling awal dan dibahas terlebih dulu dari pada metode interpretasi lainnya. Hal ini karena untuk memahami apa yang dimuat oleh teks, tentunya secara "normal" perlu membaca teks yang tersusun menjadi suatu isyarat bahasa. Ketika teks berbunyi "bola" maka makna "normal" secara gramatikal adalah bangun ruang tiga dimensi dengan himpunan semua titik dalam dimensi 3 yang berjarak sama dengan suatu titik acuan, yaitu titik pusat. Pemaknaan alternatif hanya dapat lahir dari interpretasi lain dengan menambahkan unsur prateks, koteks, dan konteks: misalnya bola dalam permainan *rugby*.

Pembacaan gramatikal terhadap teks yuridis lazimnya dilakukan atas teks perundang-undangan. Namun, bukan berarti terlarang menerapkan pembacaan gramatikal terhadap teks yuridis lainnya, misalnya teks putusan pengadilan.

Dalam bagian ini akan dibahas bagaimana pembacaan gramatikal terhadap amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Hal ini untuk mengetahui kemungkinan pelaksanaan amar putusan tersebut jika dibaca dan dimaknai secara normal melalui pembacaan gramatikal.

1. Morris L. Cohen dan Kent C. Osolon, *Legal Research*, (St. Paul, Minn: West Publishing Company, 1992), 1.
2. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-6, (Jakarta: Kencana, 2010), 35.

- a. Amar putusan dalam Pokok Permohonan angka 3:

*Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”.*³

Secara tekstual, amar tersebut bermakna bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: tidak dilakukan perbaikan. Oleh karena itu agar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mempunyai kekuatan hukum mengikat ia harus dimaknai: tidak dilakukan perbaikan.

Dalam silogisme hipotetik, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- A = pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LN Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, TLN Republik Indonesia Nomor 6573).
 B = tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan.
 C = bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Jika A tidak dimaknai B, maka A = C (mayor)
 A tidak dimaknai B (minor)
 $\therefore A = C$ (Konklusi)

Berarti agar $A \neq C$, Premis minor harus bersifat positif, sebagai berikut:

Jika A tidak dimaknai B, maka A = C (mayor)
 A dimaknai B (minor)
 $\therefore A \neq C$ (Konklusi)

Berdasarkan pembedahan secara tekstual, Amar putusan putusan angka 3 ini menyatakan bahwa: “Agar Konstitusional & mengikat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun”. Akibatnya jika dalam jangka waktu tersebut dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi tidak konstitusional dan tidak mengikat. Sebaliknya jika Pembentuk UU tidak melakukan perbaikan, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan konstitusional dan mengikat.

- b. Amar Putusan dalam Pokok Permohonan angka 4

*Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.*⁴

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 416.

4. *Ibid.*

Secara tekstual amar putusan ini bermakna bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berkekuatan hukum untuk diberlakukan sampai dilakukan perbaikan.

Jika amar putusan ini dibandingkan dengan dengan amar putusan dalam Pokok Permohonan angka 4, akan tampak kesinambungan yang cukup gamblang. Secara tekstual, -sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dengan silogisme hipotetik- Amar putusan dalam Pokok Permohonan angka 3 melarang dilakukan perbaikan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jika dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi tidak konstitusional. Berkesinambungan dalam Amar Putusan dalam Pokok Permohonan angka 4 ini yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku. Keberlakuan itu lalu dibatasi: sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan. Jika perbaikan pembentukan dimaknai sebagai batas keberlakuan maka pada saat perbaikan pembentukan itu selesai dilaksanakan, berakhir pula keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi untuk apa diubah?

Sampai di sini dapat disadari bagaimana pembacaan yang logis terhadap teks ambigu dapat mengarah pada kolapsnya sebuah alur makna yang ingin disampaikan sebuah teks.

c. Amar Putusan dalam Pokok Permohonan angka 5

*Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LN Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, TLN Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen.*⁵

Amar putusan pokok permohonan angka 5 memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan batas waktu 2 tahun, jika tidak dilakukan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. Secara tekstual, Amar putusan ini bertentangan dengan amar pokok permohonan angka 3 yang menyatakan sebaliknya, bahwa Agar Konstitusional dan mengikat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun. Selain itu amar ini juga cenderung tidak berkesinambungan dengan amar pokok permohonan angka 4 yang menyatakan bahwa status Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selama dalam masa perbaikan adalah berlaku, namun pada amar angka 5 ini terdapat frasa “menjadi inkonstitusional secara permanen”, yang mengindikasikan bahwa status eksisting UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bersifat inkonstitusional sementara.

5. *Ibid.*, 416-417.

d. Amar Putusan dalam Pokok Permohonan angka 6

*Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali.*⁶

Amar ini menyatakan status dari materi muatan undang-undang yang telah dicabut oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang akan kembali berlaku jika dalam tenggat waktu 2 tahun pembentuk UU tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selain masalah kontradiksi yang direpetisi dari beberapa amar sebelumnya, masalah lain adalah dalam amar ini tidak diberikan indikator yang jelas terkait kapan dan dalam kondisi apa perbaikan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan selesai.

e. Amar Putusan dalam Pokok Permohonan angka 7

Menyatakan untuk menanggukuhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis

*dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).*⁷

Amar ini memerintahkan penangguhan:

- 1) tindakan/kebijakan strategis dan berdampak luas; dan/atau
- 2) penerbitan peraturan pelaksana baru,

yang berkaitan dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Secara tekstual amar ini mengandung permasalahan untuk dilaksanakan karena tidak cukup jelasnya:

- 1) limitasi yang jelas perihal seperti apa tindakan/kebijakan strategis dan berdampak luas. Limitasi menjadi penting oleh karena tindakan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu sendiri dapat bermakna sebagai suatu tindakan/kebijakan strategis & berdampak luas;
- 2) indikator suatu tindakan/kebijakan itu berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Apakah perbaikan yang diperintahkan itu termasuk tindakan/kebijakan yang dilarang?;
- 3) kapan/kondisi apa penangguhan tersebut berakhir.

f. Kontradiksi hasil pembacaan gramatikal

Secara sederhana, kontradiksi antar amar dalam putusan ini digambarkan dalam tabel berikut:

6. *Ibid.*, 417.

7. *Ibid.*

Amar	konstitusionalitas	Perbaikan/perubahan
1	Konstitusional jika tidak diperbaiki/diubah	perbaikan/perubahan menyebabkan inkonstitusionalitas
2	Konstitusional sampai diperbaiki/diubah	perbaikan/perubahan menyebabkan inkonstitusionalitas
3	Inkonstitusional sementara	perbaikan/perubahan menyebabkan konstitusionalitas
4	-	perbaikan/perubahan menyebabkan konstitusionalitas
5	-	perbaikan/perubahan menyebabkan konstitusionalitas tapi melarang tindakan/kebijakan strategis dan berdampak luas

Jika Amar putusan sebagaimana dibedah sebelumnya cukup dianggap hanya sebagai typo atau sebagai bentuk ketidakcakapan majelis (yang perlu dimaklumi) dalam merumuskan amar, maka secara kontekstual 'mungkin' memang yang hendak disampaikan dalam amar tersebut adalah sebaliknya, bahwa: “Agar Konstitusional dan mengikat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun.” Namun, jika menyejajarkan putusan pengadilan dengan peraturan perundang-undangan yang harus menghormati kepastian hukum maka pemaknaan 180 derajat tidak dapat dilakukan begitu saja dengan alasan salah ketik. Perlu suatu justifikasi yang relevan demi menjaga marwah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) dan bukan sebuah negara kekuasaan (*machstaat*) -sebagaimana acap kali dididungkan-. Salah satu

alternatif justifikasi adalah interpretasi hermeneutik secara radikal.

2. Pembacaan Hermeneutik Radikal

Secara etimologis, kata hermeneutika berakar dari kata bahasa yunani yaitu *ἑρμηνεία* (*hermēneia*) yang berarti interpretasi, penerjemahan, penjelasan, atau penafsiran.⁸ Dalam mitologi yunani kuno, kata ini merupakan kata yang menjadi akar dari nama Dewa Hermes yang mempunyai peran sebagai interpretator pesan ilahiah kepada manusia.

Hermeneutika dalam khazanah filsafat dikembangkan sebagai perangkat linguistik terutama oleh Schleiermacher dan nampak kematangannya sebagai suatu sistem interpretasi oleh Paul Ricoeur melalui karyanya *De l'Intretation* (1965), Ricoeur membakukan hermeneutika sebagai teori tentang kaidah-kaidah interpretasi. Dalam perspektif Ricoeur, setiap teks adalah kumpulan logos atau simbol yang menyembunyikan makna sehingga harus diinterpretasikan atau diungkapkan. Setiap teks adalah

8. Lihat *ἑρμηνεία* <https://www.billmounce.com/greek-dictionary/hermeneia>

adalah simbol yang untuk mengetahui makna dan maksudnya perlu dilakukan pembedahan. Teks dalam hal ini termasuk kitab suci, karya sastra, dan peraturan perundang-undangan.⁹

Pendekatan hermeneutik dalam interpretasi atau penemuan hukum dalam pandangan Jazim Hamidi merupakan suatu metode interpretasi terhadap teks yang dilakukan secara holistik memahami teks dalam rangkaian keterkaitannya dengan koteks, konteks, dan kontekstualisasi.¹⁰ Penggunaan pendekatan hermeneutik dalam membaca suatu teks peraturan perundang-undangan diimplementasikan dengan upaya memahami makna teks tersebut melalui pelacakan rangkaian hubungan antara realitas teks sebagai *lex scripta* dengan jejak *original intent*-nya dalam *raison d'etre*, *ratio legis*, naskah akademis, *Memorie van Toelichting*, atau risalah perdebatan dalam proses formalisasinya sebagai peraturan.

Andai kata makna yang hendak dilacak adalah makna dari kata yang ambigu, maka dengan pembacaan hermeneutik, makna yang valid dapat ditemukan dengan mengelaborasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 secara utuh, mulai dari duduk perkara sampai pada pendapat berbeda (*dissenting opinion*) para hakim. Sayangnya, sumber dari “masalah” formil dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ini adalah frasa “... tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan ...”. Sebagai sebuah teks, frasa dalam amar

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut tidak tergolong ambigu. Masalahnya adalah penggunaan kata “tidak” yang berlebih sehingga membuat makna teks dicurigai bermakna ironis dari makna asli yang ingin disampaikan hakim dalam putusannya.

Bahkan dengan pembacaan hermeneutik, kata “tidak” tidak mungkin dimaknai sebaliknya. Tidak pula dapat dimaknai tidak ada, tidak dibaca, atau dianggap dihapus dengan sendirinya. Teks dalam putusan secara nyata menyatakan “tidak dilakukan perubahan”. Bagaimana mungkin dimaknai dan dipahami sebaliknya? Salah satu alternatif jawabannya adalah dengan pembacaan hermeneutik radikal.

Istilah hermeneutik radikal sebenarnya adalah atribut yang disematkan pada filsafat dekonstruksi Jacques Derrida. Menurut McQuillian sebagaimana dijabarkan kembali oleh Hardiman, dekonstruksi adalah suatu bentuk interpretasi teks yang dilakukan secara radikal sehingga dapat disebut sebagai hermeneutik radikal.¹¹ Istilah tersebut lebih relevan digunakan dibandingkan dengan istilah dekonstruksi karna dekonstruksi sendiri tidak eksklusif dalam nuansa hermeneutik. Sedangkan dalam tulisan ini yang diperlukan adalah tindakan hermeneutis. Selain itu sifat dekonstruksi -yang menurut Jacques Derrida bersifat *unfished movement*-¹² juga kurang relevan dengan tujuan teknis pencapaian legitimasi implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ini.

Il n'y a pas de hors-texte (there is nothing outside the text), sebuah diktum monumental Derrida yang

9. Lihat Richard E. Palmer, *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*, ter. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 14.
10. Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 45
11. F. Budi Hardiman, *Seni Memahami: Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida*, (Yogyakarta: Kanisius, 2015), 282.
12. Lihat J.H. Caputo, *Radical Hermeneutics*, (Indianapolis: Indiana University Press, 1987)..

seolah menggambarkan titik berangkat pemikiran bernuansa dekonstruksi. Sebagaimana diktum tersebut, tidak ada yang di luar teks, dalam pandangan Derrida, teks bukan hanya terbatas pada simbol yang diwakili oleh huruf yang disusun menjadi kata yang kemudian membentuk frasa dan kalimat. Oleh karena tidak ada sesuatu selain teks maka segala sesuatu adalah teks.

Berkesinambungan dengan diktum tersebut maka pembacaan hermeneutika perlu diselenggarakan secara radikal: bukan hanya pada teks amar putusan tetapi pada putusan secara utuh, bahkan termasuk peristiwa penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan semua fenomena yang mendahului, mengiringi, dan mengikutinya, perlu dibaca sebagai teks yang setara dalam suatu relasi intertekstualitas.

Sebagai suatu relasi intertekstualitas, pembacaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dapat dimulai dengan memahami konteks hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan semua fenomena yang mendahului, mengiringi, dan mengikutinya.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan wujud upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur melalui pemenuhan ihwal atas pekerjaan dan kehidupan yang layak dengan mendorong investasi. Peningkatan jumlah tenaga kerja yang tinggi tidak berjalan harmonis dengan penyerapan dan ketersediaan lowongan tenaga kerja masih rendah. Hal ini disebabkan oleh

investasi sebagai sarana penyerapan tenaga kerja mengalami kesulitan untuk memulai kegiatan usaha dan perizinannya yang berbelit-belit hingga prosesnya yang memakan waktu lama. Secara yuridis masalah tersebut disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada saling tumpang tindih dan mengunci satu sama lain, sehingga tidak efektif dan efisien serta menimbulkan biaya yang tinggi dalam penyelenggaraannya.¹³ Permasalahan tersebut selanjutnya diusahakan untuk diurai dan diusahakan penyelesaiannya melalui evaluasi dan rancangan revisi peraturan perundang-undangan yang dianggap menghambat penciptaan lapangan kerja. Evaluasi dan rancangan revisi peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan dengan metode *omnibus law*.

Sebagai konsep baru di Indonesia —padahal konsep *omnibus law* telah lawas dikenal di negara bercorak *common law*— masih banyak kalangan awam bahkan yuris sekali pun yang sulit membedakan antara *omnibus law*, kodifikasi, dan *Umbrella Act* (undang-undang payung). Secara etimologi dapat dijumpai arti dari kata *omnibus* dalam Black's Law Dictionary adalah “*in all things*”. Sedangkan makna terminologis *omnibus law* —masih merujuk pada Black's Law Dictionary — yang dalam tradisi *common law* disebut *omnibus bill* adalah:

“*a bill including in one act various separate and distinct matters, and particularly one joining a number of different subjects in one measure in such a way as to compel the executive authority to accept provisions which he does not approve or else defeat the whole enactment.*”¹⁴

Definisi tersebut tidak jauh berbeda dengan yang digambarkan dalam Duhaime Legal Dictionary, yaitu:

13. Lihat Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja.

14. Bryan A. Garner and Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, seventh edition, (Minnesota: West Group, 1999), 157.

“A draft law before a legislature which contains more than one substantive matter, or several minor matters which have been combined into one bill, ostensibly for the sake of convenience.”¹⁵

Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa *omnibus law* merupakan format *legislative drafting* atau teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat sapu jagad, yang mengubah atau bahkan mencabut berbagai peraturan perundang-undangan tanpa ekuivalensi tema secara langsung.

Sifat tersebut tentunya berbeda dengan kodifikasi yang merupakan bentuk “pengkodean”, pengitaban, atau pengompendiuman norma-norma hukum kompleks dengan tema besar yang ekuivalen. Secara nyata contohnya dapat ditemui dengan mudah dalam sistem hukum Indonesia pada *Wetboek van Stafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adapun *Umbrella Act* atau undang-undang payung adalah jenis undang-undang yang menjadi acuan, bersifat induk, dan “memayungi” penormaan undang-undang lain. Eksistensinya sendiri dalam konteks hukum Indonesia masih diperdebatkan oleh para ahli. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) kerap digunakan sebagai contoh eksistensi *Umbrella Act* di Indonesia. Namun satu hal yang pasti, secara legal formal hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia —sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan—tidak membedakan atau memberikan kedudukan khusus terhadap undang-undang yang bersifat *Umbrella Act*.

Tanpa mengabaikan atau mengerdikan penolakan dalam aspek substansi pengaturan, aspek yang relevan dengan pembahasan dalam tulisan ini adalah penolakan atau kritik formil pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengadopsi metode *omnibus law*. Dapat dilihat dalam pertimbangan Mahkamah angka [3.18.1.2] yang merepresentasikan betapa kuatnya pertimbangan terlimitasi pada aspek formil dalam putusan ini, sebagai berikut:

“... selain berdasarkan pada UUD 1945, Mahkamah juga berdasarkan antara lain pada UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 15/2019 sebagai UU yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”¹⁶

Dijabarkan dalam pertimbangan Mahkamah berdasarkan dalil pemohon bahwa secara nyata dalam perspektif hukum pembentukan pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat banyak kesalahan -mulai dari penulisan, perujukan, sampai dengan menyimpangi format—dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pertimbangan Mahkamah ini, apabila dibaca

15. Duhaime Legal Dictionary, “Omnibus Bill definition”, website <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/O/OmnibusBill.aspx>, 29 Juli 2022.

16. Putusan Mahkamah Konstitusi, Op. Cit., 359.

sekedar sebagai preteks terhadap amar putusannya maka hanya akan memberikan pemahaman tentang asal usul lahirnya amar putusan, tanpa mengubah status interpretasi atas teks amar putusan tersebut. Namun, jika pertimbangan tersebut dibaca secara radikal sebagai kesatuan teks yang setara dengan amarnya dalam relasi intertekstualitas maka status interpretasi gramatikal yang dibahas pada bagian sebelumnya mulai dapat ditemukan *retakan*.¹⁷

Selain pertimbangan atas permasalahan tekstual dalam perumusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat pertimbangan Mahkamah yang melacak masalah kontekstual dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Mahkamah angka [3.17.8], bahwa:

“... Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik

*tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.”*¹⁸

Pentingnya pewujudan partisipasi tersebut nyatanya menjadi aspek penting yang menggerus konstusionalitas (formil) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di hadapan Majelis. Partisipasi masyarakat perlu didengarkan secara seksama. Hal ini dibutuhkan untuk menjamin keadilan dan kualitas regulasi, khususnya regulasi yang dikritik lemah secara metodologis dan analisis data yang tidak memadai.¹⁹ Sayangnya dalam fakta persidangan terungkap bahwa memang partisipasi masyarakat dan asas keterbukaan gagal dilayankan secara maksimal, sebagaimana dikutip dari pertimbangan Mahkamah nomor [3.18.4] yang menyatakan bahwa:

“... berkenaan dengan asas keterbukaan, dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat [vide Risalah Sidang tanggal 23 September 2021], pertemuan dimaksud belum membahas naskah akademik dan materi perubahan undang-undang a quo. Sehingga masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui secara pasti materi perubahan undang-undang apa saja yang akan digabungkan dalam UU

17. Istilah “retakan” atau blindspot merupakan istilah yang lazim digunakan dalam strategi dekonstruksi ala Derrida.

18. Putusan Mahkamah Konstitusi, *Op. Cit.*, 353.

19. Lihat Tim Penyusun, Kertas Kebijakan: Catatan Kritis dan rekomendasi terhadap RUU Cipta Kerja, (Yogyakarta: FH UGM, 2020), 24.

*11/2020. Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU Cipta Kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.”*²⁰

Sekali lagi, apabila fakta persidangan dalam pertimbangan Mahkamah ini hanya dibaca sebagai narasi konteks terhadap teks amar putusnya maka hanya akan memberikan informasi situasi dan keadaan yang mengiringi lahirnya objek dalam amar putusan, tanpa mengubah status interpretasi atas teks amar putusan tersebut. Namun, jika fakta persidangan dalam pertimbangan Mahkamah tersebut dibaca secara radikal sebagai satu kepingan bagian penyusun teks utuh maka retakan dalam status interpretasi gramatikal yang dibahas pada bagian sebelumnya semakin membesar.

Bagian terakhir untuk melengkapi pelacakan makna teks - dalam arti radikal- amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah pertimbangan Mahkamah angka [3.20.3] yang menyatakan bahwa:

“Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan ini Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan landasan hukum yang telah dibentuk tersebut UU 11/2020 a quo dilakukan perbaikan guna memenuhi cara atau metode yang pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang, sebagaimana amanat UU 12/2011, khususnya berkenaan

*dengan asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna, yang merupakan pengejawantahan perintah konstitusi pada Pasal 22A UUD 1945. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Mahkamah memandang perlu memberi batas waktu bagi pembentuk UU melakukan perbaikan tata cara dalam pembentukan UU 11/2020 selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun, UU 11/2020 tidak dilakukan perbaikan, maka Mahkamah menyatakan terhadap UU 11/2020 berakibat hukum menjadi inkonstitusional secara permanen.”*²¹

Jika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dibaca secara hermeneutik, pertimbangan Mahkamah angka [3.20.3] tersebut adalah preteks. Kedudukannya tidak lebih otoritatif dari amar putusan itu sendiri. Namun, jika dibaca secara hermeneutik radikal maka baik amar putusan maupun pertimbangan Mahkamah angka [3.20.3], semuanya adalah teks yang setara dan berinteraksi satu sama lain dalam satu relasi intertekstualitas.

Menjelang akhir pembahasan pembacaan hermeneutik radikal ini, penting untuk merefleksikan padangan Maddison dan Caputo atas hermeneutika radikal, bahwa interpretasi hermeneutika radikal sejatinya tidak dilakukan untuk menemukan kebenaran melainkan suatu bentuk parodi.²² Sekalipun demikian, tetap dirasa perlu untuk memutuskan kebenaran makna

20. Putusan Mahkamah Konstitusi, *Op. Cit.*, 412.

21. *Ibid.*, 413-414.

22. Joko Siswanto, *Metafisika Derrida*, dalam *Jurnal Filsafat Seri 18*, (Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM, 1994), 9.

yang dipahami -setidaknya- dalam momentum pada saat tulisan ini dibuat. Selain untuk memenuhi tujuan penulisan, hal tersebut juga untuk kembali menegaskan bahwa tulisan ini tidak sampai pada tingkat radikal yang mencapai dekonstruksi ala Derrida yang berujung pada “penundaan makna”.

Berdasarkan pembacaan atas relasi intertekstualitas amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang secara tekstual melarang sekaligus memerintahkan perbaikan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka makna yang relevan adalah perintah. Kekeliruan tekstual perumusan teks amar putusan perlu diterima dan dipahami sebagai kesalahan penulisan.

D. PENUTUP

Secara gramatikal, teks amar putusan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena terdapat kontradiksi dalam rumusannya. Amar putusan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 hanya dapat dilaksanakan dan memperoleh legitimasinya melalui pembacaan hermeneutik radikal.

Sebagai sebuah preskripsi disarankan untuk mengaggas mekanisme revisi gramatikal atas suatu putusan pada fase ex-post dalam hal ditemukan kesalahan gramatikal dalam amarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Caputo, J.H., *Radical Hermeneutics*, Indianapolis: Indiana University Press, 1987.
- Cohen, Morris L. dan Kent C. Oslen, *Legal Research*, Minnesota: West Publishing Company, 1992.
- Garner, Bryan A. dan Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, seventh edition, Minnesota: West Group, 1999.
- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Hardiman, F. Budi, *Seni Memahami: Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida*, Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-6, Jakarta: Kencana, 2010.
- Palmer, Richard E., *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*, ter. Musnur Hery dan Damanhuri, Jogyaarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Tim Penyusun, *Kertas Kebijakan: Catatan Kritis dan rekomendasi terhadap RUU Cipta Kerja*, Yogyakarta: FH UGM, 2020.

Jurnal

- Siswanto, Joko, *Metafisika Derrida*, *Jurnal Filsafat*, 18 (1994), 8-12, Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Internet

'ἐρμηνεία', billmounce, 2022,
<[https://www.billmounce.com/
greek-dictionary/hermeneia](https://www.billmounce.com/greek-dictionary/hermeneia)>

*Duhaime, 'Omnibus Bill definition',
Duhaime Legal Dictionary,
2022,
<[http://www.duhaime.org/Leg
alDictionary/O/OmnibusBill.a
spx](http://www.duhaime.org/LegalDictionary/O/OmnibusBill.aspx)>*

*Kementerian Koordinator bidang
Perekonomian, 'Naskah
Akademis Rancangan
Undang-Undang Tentang
Cipta Kerja', Portal Resmi UU
Cipta Kerja, 2022,
<[https://uu-
ciptakerja.go.id/naskah-
akademis-ruu-tentang-cipta-
kerja/](https://uu-
ciptakerja.go.id/naskah-
akademis-ruu-tentang-cipta-
kerja/)>*